

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

2015

PERKA ANRI NO. 7, BN 2015/NO. 169 THN 2015, 19 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait. berdasarkan surat Kepala Sekretariat Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/4468/XII/2014/Setum tanggal 19 Desember 2014 tentang Rekomendasi telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban.

- Dasar hukum Perka ANRI ini adalah: UU No 2 Tahun 2002, UU No 43 Tahun 2009, PP No 28 Tahun 2012, Keppres No 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres No 3 Tahun 2013, Perka ANRI No 14 Tahun 2014.

- Dalam Perka ANRI ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban.

CATATAN : - Perka ANRI ini ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2015.
- Perka ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2015.
- Lampiran 12 halaman.